



P U T U S A N

NOMOR 546/PDT/2019/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

R E N T Y, Tempat tanggal lahir: Tebing Tinggi 19 Januari 1967. Agama: Islam. Status Perkawinan: Kawin. Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga. No. KTP: 3173055901670005 (Seumur Hidup). Kewarganegaraan: WNI. Alamat: Jalan Palapa I No 36 D, RT 001/RW 00, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya: (1). IVAN H. DAMANIK, SH. (2). ARTHA RIAMA PURBA, SH. Dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum PURBA - DAMANIK & REKAN, beralamat di Jl. Sakti Raya No 7 Kemanggisan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah register No. 767/2017 tertanggal 14 April 2017; Selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n

1. **PT BANK CENTRAL ASIA** atau KCU Daan Mogot, berkedudukan di **Jl. Daan Mogot No 95 RT 06 RW 003 Wijaya Kusuma Grogol**

Halaman 1 dari 10 halaman putusan perkara Nomor 546/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petamburan, Jakarta Barat; Dalam hal ini diwakili oleh LITA DWI RETNOWATI Dkk., Karyawan PT Bank Central Asia Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah register No. 47/2018 tertanggal 16 Maret 2018; Selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

2. PINKAN MONICA, bertempat tinggal di Jl. Pemuda GG Repelita I, RT 004 RW 004 Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Provinsi Riau, Pekanbaru. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, A KHAIRI, SH. Dkk. Advokat pada Kantor Hukum A. KHAIRI & PARTNER, beralamat di Jl. Jendral No. 52, Kecamatan Payung Sakiki, Kota Pekanbaru. Selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 September 2019 Nomor 546/PDT/2019/PT DKI tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 September 2019 Nomor 546/PDT/2019/PT DKI tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 10 halaman putusan perkara Nomor 546/PDT/2019/PT.DKI



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 April 2017 Nomor 444/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.916.000,-
(Sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 17 April 2017 yang menerangkan bahwa Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 April 2017 Nomor 444/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 26 Februari 2018 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 13 Maret 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 16 Juni 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak cermat dan kurang cukup mempertimbangkan tentang orang yang bernama Rustam atau Rustam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkaya, yang menurut Majelis Hakim adalah orang yang sama, padahal Rustam lahir di Tebing Tinggi tanggal 17 – 05 – 1940, meninggal dunia di Jakarta, sedangkan Rustam Perkaya lahir di Tebing Tinggi 17 – 05 - 1960, meninggal di Pekanbaru;

- Bahwa berdasarkan bukti perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box (SDB) No. 3001 adalah perjanjian PT Bank Central Asia KCU Daan Mogot Jakarta Barat dengan RUSTAM, bukan Rustam Perkaya alias Rustam;
- Bahwa RENTI yang bertempat tinggal di Pekanbaru yang tertulis dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru perkara No. 79/Pdt.G/2016/PN.Pbr, tidak sama dengan RENTY yang tinggal di Jakarta;
- Bahwa RENTY tidak pernah mengugat Harta Warisan atas nama Rustam alaias Rustam Perkaya. Yang digugat RENTY adalah Harta yang tersimpan dalam Safe Deposit Box No. 3001 atas nama RUSTAM (bukan atas nama Rustam alias Rustam Perkaya);

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding PEMOHON BANDING untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 444/Pdt.G/ 2016/ PN.Jkt.Brt tanggal 6 April 2017;
3. Mengadili sendiri atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 444/Pdt.G/ 2016/ PN.Jkt.Brt tanggal 6 April 2017;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat sesuai undang-undang yang berlaku kapada Termohon Banding dan Turut Termohon Banding.

SUBSIDER

Halaman 4 dari 10 halaman putusan perkara Nomor 546/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*) menurut hukum keadilan dan kebenaran yang tepat ;

Memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 26 Februari 2018 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 13 Maret 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Membaca dan memperhatikan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 22 Maret 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding semula Tergugat berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 April 2017 Nomor 444/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt telah tepat dan benar;
- Bahwa orang yang bernama Rustam adalah sebagai orang yang sama dengan orang yang bernama Rustam Perkaya;
- Bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 79/Pdt.G/2016/PN.Pbr dan isi tuntutan Penggugat (Renty) dalam perkara No.444/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt sebagai adik kandung Rustam dan ahli waris satu-satunya dari Rustam, dan yang menjadi obyek adalah tentang hal yang sama yaitu tentang harta warisan berupa harta milik pewaris bernama Rustam alias Rustam Perkaya yang tersimpan di Safe Deposit Box (SDB) No. 3001 di PT Bank BCA KCU Daan Mogot No. 95 Jakarta Barat;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 31 Agustus 2016 Nomor 79/Pdt.G/2016/PN.Pbr belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena masih diperiksa di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Berdasarkan hal tersebut diatas Terbanding semula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding dari PEMBANDING (dahulu) PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 444/Pdt.G/ 2016/ PN.Jkt.Brt tanggal 6 April 2017;
3. Menghukum PEMBANDING (dahulu PENGUGAT) untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 5 April 2018;

Membaca dan memperhatikan Kontra Memori Banding yang diajukan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 Maret 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 April 2017 Nomor 444/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt telah tepat dan benar;
- Bahwa subyek dan obyek perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 79/Pdt.G/2016/PN.Pbr dengan perkara perkara Nomor 444/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt adalah sama;
- Bahwa orang yang bernama Rustam adalah sebagai orang yang sama dengan orang yang bernama Rustam Perkaya;
- Bahwa isi tuntutan Penggugat (Renty) dan yang menjadi obyek dalam perkara No.444/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt, adalah tentang hal yang sama yaitu tentang

Halaman 6 dari 10 halaman putusan perkara Nomor 546/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan berupa harta milik pewaris bernama Rustam alias Rustam

Perkaya yang tersimpan di Safe Deposit Box (SDB) No. 3001 di PT Bank BCA

KCU Daan Mogot No. 95 Jakarta Barat;

Berdasarkan hal tersebut diatas Terbanding semula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadil perkara ini memutuskan:

1. Menolak permohonan banding dari PEMOHON BANDING;
2. Menerima Kontra Memori Banding dari TURUT TERMOHON BANDING;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 444/Pdt.G/ 2016/ PN.Jkt.Brt tanggal 6 April 2017;
4. Menghukum PEMOHON BANDING/ PENGUGAT untuk membayar semua biaya perkara;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 5 April 2018;

Memperhatikan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 1 Agustus 2017, kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 26 Februari 2018, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 13 Maret 2018 untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 April 2017 Nomor 444/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt serta memperhatikan pula Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, bahwa obyek perkara yang dituntut Pembanding semula Penggugat yaitu sengketa hak atas harta peninggalan Rustam yang ada di dalam Safe Deposit Box (SDB) Nomor 3001, yang tersimpan pada PT Bank BCA KCU Daan Mogot (Terbanding semula Tergugat) adalah sama dengan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara Nomor Nomor 79/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 31 Agustus 2016, yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka untuk menghindari adanya dua putusan yang saling bertentangan, eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dikabulkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan hubungan Hukum antara Rustam dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Barat tanggal 6 April 2017 Nomor 444/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Pembanding, semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan putusan tersebut dikuatkan di peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang - Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 April 2017 Nomor 444/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **28 OKTOBER 2019** oleh kami, **SIRANDE PALAYUKAN, SH.MHUM**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **NUR HAKIM, SH.MH.** dan **SUGENG HIYANTO, SH.MH.**, sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **4 NOPEMBER 2019** oleh Ketua Majelis Hakim,

Halaman 9 dari 10 halaman putusan perkara Nomor 546/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh

SUPYANTORRO MUCHIDIN, SH, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

Ketua Majelis Hakim,

Anggota Majelis Hakim,

SIRANDE PALAYUKAN, SH.MHUm.

NUR HAKIM, SH.MH.

Panitera Pengganti,

SUGENG HIYANTO, SH.MH.

SUPYANTORRO MUCHIDIN, SH.MH.

BIAYA PERKARA :

1. M a t e r a i..... Rp. 6.000,00;
2. R e d a k s i..... Rp. 10.000,00;
3. B i a y a P r o s e s Rp. 134.000,00;

Jumlah..... Rp. 150.000,00;

(seratus lima puluh ribu rupiah).-